BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYALURAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA GAMPONG LHOK BINTANG HU KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 YANG DIANGGARKAN KEMBALI DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN AGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Bupati menunda penyaluran Dana Gampong dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena Bupati tidak menerima dokumen Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan sebagai syarat penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) sampai akhir tahun anggaran 2018;

b. bahwa Alokasi Dana Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan kembali dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Kurang Bayar Alokasi Dana Gampong Lhok Bintang Hue Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 yang dianggarkan kembali dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838).
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156).
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 4).
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 72).
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 13; Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 151).
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYALURAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA GAMPONG LHOK BINTANG HU KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 YANG DIANGGARKAN KEMBALI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN AGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kurang Bayar Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat Kurang Bayar ADG, adalah Alokasi Dana Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan oleh tidak tersalurkannya anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.
3. Pemerintah Gampong adalah unsur penyelenggara pemerintah gampong yang terdiri dari Geuchik dan perangkat gampong.
4. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama dengan Geuchik.
5. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
6. Geuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Geuchik dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan gampong yang terdiri dari Keurani Gampong, Keurani Cut, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
8. Sekretaris Gampong yang selanjutnya disebut Keurani Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
9. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Keurani Cut adalah unsur perangkat gampong yang memimpin bidang urusan dan berkedudukan dibawah Keurani Gampong.
10. Dusun yang selanjutnya disebut Jurong adalah bagian wilayah dalam gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Ulee Jurong.
11. Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Ulee Jurong adalah pimpinan wilayah jurong sebagai perangkat gampong yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada geuchik melalui keurani gampong.
12. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut.

14. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat Perubahan APBGampong, adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD Aceh Utara adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang ditetapkan oleh Geuchik untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Gampong dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Kurang Bayar ADG.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam mengalokasikan Kurang Bayar ADG;
b. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Kurang Bayar ADG;
c. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Kurang Bayar ADG;
d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyaratan gampong.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Sumber Dana Kurang Bayar ADG;
b. Penggunaan Kurang Bayar ADG;
c. Penyaluran Kurang Bayar ADG;

BAB IV
SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN KURANG BAYAR ADG

Bagian Kesatu
Sumber Dana Kurang Bayar ADG

Pasal 5

Pengalokasian Kurang Bayar ADG bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan oleh tidak tersalurkannya anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.

Bagian Kedua
Pengalokasian Kurang Bayar ADG

Pasal 6

(1) Pengalokasian Kurang Bayar ADG untuk setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kebutuhan penyediaan penghasilan tetap Geuchik dan penyediaan penghasilan tetap Perangkat Gampong, penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong, Penyediaan Honorarium Staf/Operator Komputer, Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong dan Kegiatan Lainnya dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bantuan anak yatim/piatu, Penyediaan Honorarium Imum Meunasah, dan Pembinaan Kegiatan Majelis Ta'lim;

(2) Rincian Kurang Bayar ADG Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara menurut kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGGUNAAN KURANG BAYAR ADG

Pasal 7

Penggunaan Kurang Bayar ADG diperuntukkan untuk:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
c. Kegiatan lainnya

Pasal 8

(1) Penggunaan Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain terdiri dari:
   a. Penghasilan tetap Geuchik dan Perangkat Gampong;
   b. Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Gampong;
   c. Honorarium Staf Perangkat Gampong; dan
   d. Operasional Perkantoran.

(2) Penggunaan Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain terdiri dari :
a. Bantuan anak yatim/piatu;
b. Honorarium Imum Meunasah;
c. Pembinaan kegiatan majelis ta'lim;
d. Pembinaan Kepemudaan;

(3) Penggunaan Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan gampong yang telah dituangkan dalam Perubahan RKPGampong;

(4) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya digunakan untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Gampong;

(5) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempedomani Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1) Penggunaan Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggarkan dalam Perubahan APBGampong dan Perubahan Penjabaran APBGampong Tahun Anggaran 2019 Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

(2) Penggunaan Kurang Bayar ADG untuk penghasilan tetap Geuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Gampong, Honorarium Staf Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dan Honorarium Imum Meunasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempedomani Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong;

(3) Operasional Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain digunakan untuk Belanja alat tulis kantor, penggandaan, pengadaan barang, makan minum rapat/kegiatan, pengadaan inventaris kantor, dan belanja perjalanan dinas;

(4) Bantuan Anak Yatim/Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a digunakan untuk Bantuan Meugang anak yatim/piatu selama 3 (tiga) kali meugang, apabila tidak ada anak yatim/piatu dalam gampong, dana dimaksud dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan gampong;

(5) Pembinaan kegiatan majelis ta'lim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c antara lain digunakan untuk insentif guru pengajian majelis ta'lim, makan dan minum, dan pengadaan kitab;

(6) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d antara lain digunakan untuk pengadaan peralatan/perlengkapan olah raga, pembinaan karang taruna, kegiatan kesenian, kegiatan event olah raga, dan kegiatan rapat kepemudaan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran;

Pasal 10

Geuchik bertanggungjawab atas penggunaan dana Kurang Bayar ADG;

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 11

(1) Penyaluran dana Kurang Bayar ADG dilaksanakan setelah Perubahan APBGampong ditetapkan menjadi Qanun Gampong;

(2) Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADG Tahap Sebelumnya Tahun Anggaran 2019;
   b. Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2019.

(3) Persyaratan administrasi penyaluran Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

(1) Dalam hal Pemerintahan Gampong belum menetapkan Qanun tentang Perubahan APBGampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan belum menyampaikan laporan penggunaan dana ADG yang telah disalurkan dari RKUD ke RKG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Gampong diberi sanksi;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Kurang Bayar ADG pada tahun berkenaan tidak akan disalurkan lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Oktober 2019 M
29 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal ___ Oktober 2019 M
Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 41